



PUTUSAN

Nomor 32/PID.SUS/2024/PT DPS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Denpasar yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **I GST NGR BAGUS TRI ADHI PUTRA
ALIAS PONGEK;**
2. Tempat lahir : Denpasar.
3. Umur/tanggal lahir : 43 Tahun/ 13 Desember 1979;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Jayakarta I/2C, Dps, Br/Lingk Mekar
Sari, Kelurahan Dauh Puri Kaja,
Kecamatan Denpasar Utara, Kota
Denpasar;
7. Agama : Hindu;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;
9. Pendidikan : SMA;

Terdakwa ditahan dengan jenis Tahanan Rumah Tahanan Negara;

1. Penyidik sejak tanggal 29 Juni 2023 sampai dengan tanggal 18 Juli 2023;
2. Penyidik, perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juli 2023 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2023;
3. Penyidik, perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 26 September 2023;
4. Penyidik, perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 September 2023 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 24 November 2023;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 32/PID.SUS/2024/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Hakim Pengadilan Negeri, Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 November 2023 sampai dengan tanggal 23 Januari 2024;
8. Hakim Pengadilan Negeri, Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 24 Januari 2024 sampai dengan tanggal 22 Februari 2024;
9. Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 23 Februari 2024 sampai dengan tanggal 23 Maret 2024;
10. Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar sejak tanggal 20 Maret 2024 sampai dengan 18 April 2024;
11. Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar sejak tanggal 19 April 2024 sampai dengan 17 Juni 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum yang bernama Indah Elysa, SH, M. PdI, CLA., MH dan Syah Tajir, SH, CLA, MH, Advokat yang berkantor di Kantor Hukum “ Indah Associate” Jalan Tukad Pancoran Blok J No 1 Denpasar, bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 Maret 2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Singaraja oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor Reg. Perkara : PDM- 33/Enz.2/ BII/10/2023 sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa terdakwa **I Gst Ngr Bagus Tri Adhi Putra alias Pongek** bersama-sama dengan saksi **I Dewa Gede Krisna Pranata alias Ode** (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan saksi **Dewa Alit Krisna Meranggi Putra alias Alit** (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023 sekitar pukul 19.05 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2023 bertempat di Jalan Jayakarta I/2C Dps Br/Link Mekar Sari Kelurahan Dauh Puri Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, Bali atau atau setidaknya berdasar ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHP yaitu Pengadilan Negeri yang didalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat di ketemuan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 32/PID.SUS/2024/PT DPS



Negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan sehingga Pengadilan Negeri Singaraja berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan **“percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika yakni secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram yakni jenis MDMA”**, yakni berupa 5 buah Plastik bening masing-masing berisi tablet warna biru yang merupakan Narkotika jenis Ecstasi dengan jumlah 29.733 butir dengan berat 8.920 gram dan 5 buah Plastik bening masing-masing berisi tablet warna orange yang merupakan Narkotika jenis Ekstasi 29.066 butir dengan berat 8.720 gram. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa pada tanggal 26 Juni 2023, sekitar jam 10.00 Wita, saksi I DEWA GEDE KRISNA PARANATA alias ODE (terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) yang saat itu sedang menjalani hukuman pidana di Lembaga Pemasyarakatan (LP) Kelas IIb Singaraja, dihubungi melalui sambungan handphone/telephone oleh Mantik, dengan tujuan untuk mencari orang yang bisa mengambil mobil yang berisi paket Narkotika jenis ekstasi di Denpasar, kemudian saksi I DEWA GEDE KRISNA PARANATA alias ODE memberitahukan biasa menyuruh terdakwa untuk melakukan hal tersebut.

Bahwa kemudian sekitar jam 14.00 Wita, Mantik kembali menghubungi saksi I DEWA GEDE KRISNA PARANATA alias ODE lalu memberikan handphone tersebut kepada seseorang yang mengaku bernama ABANG, kemudian saksi I DEWA GEDE KRISNA PARANATA alias ODE bicara dengan ABANG yang intinya bermufakat kepada saksi I DEWA GEDE KRISNA PARANATA alias ODE agar mencarikan orang, nanti akan ada hitung-hitungannya.

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 32/PID.SUS/2024/PT DPS



Bahwa kemudian sekitar jam 16.00 Wita terdakwa dihubungi saksi I Dewa Gede Krisna Paranata alias Ode yang intinya menyuruh terdakwa untuk mengambil mobil yang di dalamnya terdapat narkotika jenis ekstasi dan untuk upahnya ada hitung-hitungannya. Kemudian atas informasi tersebut terdakwa menyetujuinya namun saat itu terdakwa memberitahukan bahwa dirinya tidak bisa mengambil dan akan mencari orang untuk mengambil mobil tersebut.

Bahwa sekitar pukul 16.30 Wita terdakwa menelpon saksi saksi Bimantha Wijaya Alias Bimbim yang intinya menyuruh untuk mengambil mobil beserta suratnya. Kemudian terdakwa memberitahu saksi saksi Bimantha Wijaya Alias Bimbim bahwa temannya yang memberitahu posisi mobil yang akan diambil. Setelah itu terdakwa memberikan nomor handphone saksi saksi Bimantha Wijaya Alias Bimbim kepada saksi I Dewa Gede Krisna Paranata alias Ode. Kemudian terdakwa mentransfer uang sebesar Rp.100.000.- (seratus ribu rupiah) kepada saksi saksi Bimantha Wijaya Alias Bimbim untuk ongkos gojek. Tidak lama kemudian saksi saksi Bimantha Wijaya Alias Bimbim menelpon terdakwa yang intinya memberitahukan bahwa sudah ditelpon oleh I Dewa Gede Krisna Paranata alias Ode dan sudah menerima shareloc tempat pengambilan mobilnya yang berada di daerah Burger King Sunsetroad, Sunsetpoint, lalu terdakwa menyuruh saksi saksi Bimantha Wijaya Alias Bimbim untuk mengikuti arahnya.

Bahwa sekitar jam 17.55 Wita, saksi Bimantha Wijaya Alias Bimbim sampai di daerah Sunsedroad Jl. Sharaswati lalu saksi Bimantha Wijaya Alias Bimbim memberitahukan kepada saksi I Dewa Gede Krisna Paranata Alias Ode sudah sampai di lokasi, kemudian saksi Bimantha Wijaya Alias Bimbim memberitahu ada lapangan untuk parkir mobil disitu dan terdapat beberapa mobil putih yang parkir disitu, sambil bicara melalui telpon saksi Bimantha Wijaya Alias Bimbim berjalan menuju lapangan dan menghitung mobil warna putih yang parkir dilapangan tersebut berjumlah sekitar lima mobil dan hal tersebut langsung saksi Bimantha Wijaya Alias Bimbim beritahukan ke saksi I DEWA GEDE KRISNA PARANATA alias ODE, setelah itu saksi Bimantha Wijaya Alias Bimbim dikirim foto mobil warna putih Toyota Agya dari saksi I DEWA GEDE KRISNA PARANATA alias ODE.

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 32/PID.SUS/2024/PT DPS



Lalu saksi I DEWA GEDE KRISNA PARANATA alias ODE menelpon dan memberitahu bahwa kunci mobilnya di Weaper depan sambil komunikasi di telpon, kemudian saksi Bimantha Wijaya Alias Bimbim sampai di mobil yang dituju lalu saksi Bimantha Wijaya Alias Bimbim melihat di weaper ada remote mobil, kemudian saksi Bimantha Wijaya Alias Bimbim mengambil remote dan membuka mobil dan melihat kunci mobil masih nyantol. Lalu saksi Bimantha Wijaya Alias Bimbim memberitahukan hal tersebut kepada saksi I DEWA GEDE KRISNA PARANATA alias ODE yang kemudian menyuruh saksi Bimantha Wijaya Alias Bimbim jalan dan langsung ke rumah terdakwa. Setelah itu saksi Bimantha Wijaya Alias Bimbim mengendarai mobil Toyota Agya dengan plat Polisi F 1741 AE menuju ke rumah terdakwa dan dalam perjalanan saksi Bimantha Wijaya Alias Bimbim menelpon terdakwa dan saat itu terdakwa meminta agar jangan periksa apa-apa di dalam mobil.

Bahwa sekitar jam 18.55 WITA ketika di perjalanan menuju rumah terdakwa bertempat di Perempatan Lampu Lalu lintas Jl. Gatot Subroto Barat, No 888 Pemecutan Kaja, Denpasar Utara, Kota Denpasar, Bali, mobil yang dikendarai oleh saksi Bimantha Wijaya Alias Bimbim di berhentikan dan ditangkap oleh Polisi dari Direktorat Narkoba Bareskrim Polri, karena membawa Narkotika jenis Ekstasi. Pada saat dilakukan pengeledahan didalam mobil telah ditemukan sebuah koper berisi tablet Narkotika jenis Ekstasi, lalu saksi Bimantha Wijaya Alias Bimbim memberitahukan kepada petugas bahwa dirinya hanya diminta bantuan oleh terdakwa untuk mengambil mobil Toyota Agya dengan plat Polisi F 1741 AE tersebut untuk diserahkan terdakwa di rumahnya Jalan Jayakarta, Gatot Subroto Tengah, Dangin Puri Kaje, Denpasar Utara, Kota Denpasar, Bali. Kemudian saksi Bimantha Wijaya Alias Bimbim berikut mobil beserta Ecstasy yang diamankan dan oleh petugas diminta menunjukkan rumah terdakwa untuk dilakukan penangkapan terhadap terdakwa.

Bahwa sekitar jam 19.05 WITA dibawah pengawasan polisi, saksi Bimantha Wijaya Alias Bimbim sampai di depan rumah terdakwa di Jl. Jayakarta I No 2C Gatot Subroto Tengah, Dangin Puri Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, Bali dengan membawa mobil Toyota Agiya dengan plat Polisi F 1741 AE yang berisi Ekstasi, kemudian saksi Bimantha Wijaya Alias Bimbim memberitahu kepada Polisi bahwa terdakwa berdiri di

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 32/PID.SUS/2024/PT DPS



depan rumahnya tersebut, dan tidak lama kemudian polisi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa .

Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa kendaraan Toyota Agya dengan plat Polisi F 1741 AE yang berisi Ekstasi tersebut akan diserahkan kepada saksi DEWA ALIT KRISNA MERANGGI PUTRA alias ALIT yang posisinya berada di Singaraja Bali kemudian dalam pengawasan Polisi terdakwa diminta tetap berkomunikasi dengan saksi I DEWA GEDE KRISNA PARANATA alias ODE untuk dibawa kemana Ekstasi berikut mobilnya tersebut.

Bahwa saksi DEWA ALIT KRISNA MERANGGI PUTRA alias ALIT yang sebelumnya yaitu pada tanggal 26 Juni 2023 Sekitar jam 18.30 WITA telah dihubungi oleh saksi I DEWA GEDE KRISNA PARANATA alias ODE yang intinya diperintahkan untuk mengambil mobil dari terdakwa serta diminta untuk menghubungi Mantik lewat pesan (DM) Instagram yang intinya Mantik posisinya di Jakarta dan meminta agar mengabarnya jika barang (paket narkoba jenis ecstasy) telah diterima kemudian kemudian pada tanggal 27 Juni 2023 Sekitar jam 00.18 Wita berkomunikasi via chat dengan terdakwa agar cepat berangkat menuju Singaraja, kemudian sekitar jam 04.50 Wita, terdakwa mengirim lokasi (*Shareloc*) daerah Pancasari kepada saksi DEWA ALIT KRISNA MERANGGI PUTRA alias ALIT, dan sekitar jam 05.30 Wita saksi DEWA ALIT KRISNA MERANGGI PUTRA alias ALIT bersama temannya yaitu saksi Dewa Made Yudana Putra dan Dudung dengan mengendarai mobil berangkat menuju tempat yang telah di kirim (*Shareloc*) oleh terdakwa, kemudian sekitar jam 06.00 Wita, saksi DEWA ALIT KRISNA MERANGGI PUTRA alias ALIT sampai di lokasi sesuai google map yang dikirimkan oleh terdakwa , dan melihat mobil Toyota Agya dengan plat Polisi F 1741 AE lalu turun dari mobil untuk mendekati dan menerima mobil yang dikendarai oleh terdakwa dan saat itu sudah menunggu anggota Kepolisian yang berpakaian preman melakukan penangkapan terhadap saksi DEWA ALIT KRISNA MERANGGI PUTRA alias ALIT.

Bahwa pada tanggal 28 Juni 2023 sekitar pukul 20.30 Wita terdakwa yang sedang menjalani pidana di Lapas Kelas IIB Singaraja, dilakukan sidak

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 32/PID.SUS/2024/PT DPS



oleh petugas dan ditemukan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna biru, lalu dilakukan pemeriksaan laboratorium kriminalistik barang bukti nomor Lab : 3847/FKF/2023 tanggal 31 Agustus 2023 sehingga diperoleh informasi jika 1 unit Handphone merk Oppo warna biru dengan Imei 1 868765065656653 dan Imei 2 868765065656646 dan 1 unit simcard Telkomsel ICCID: 8962100832824275109 atas nama I Dewa Gede Krisna Pranata alias Ode.

Bahwa atas peristiwa yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan saksi I Dewa Gede Krisna Pranata alias Ode (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan saksi Dewa Alit Krisna Meranggi Putra alias Alit (dilakukan penuntutan secara terpisah) Petugas kepolisian membawa ketiga Terdakwa dan menyita barang bukti diantaranya

Disita dari terdakwa :

1. 1 (satu) Koper warna silver didalamnya berisi:
 - a) 5 buah Plastik bening masing-masing berisi tablet warna biru diduga Narkotika jenis Ecstasy dengan jumlah 29.733 butir dengan berat 8.920 gram Brutto
 - b) 5 buah Plastik bening masing-masing berisi tablet warna orange diduga Narkotika jenis Ecstasy 29.066 butir dengan berat 8.720 gram brutto
 - c) 2 buah Plastik warna hitam masing-masing berisi beras ;
 - d) 8 buah Plastik bening masing-masing berisi makanan hewan.
2. 1 unit Mobil Toyota Agiya warna putih Nopol F 1741 AE berikut remote dan kuncinya;
3. 1 buah STNK Mobil Toyota Agiya warna putih Nopol F 1741 AE,
4. 1 unit Handphone merek Redmi simcard 085934830403 dengan Imei : 863883051454119
5. 1 unit Handphone merek Xiaomi simcard 085979242110 dengan Imei 86979203118542

Disita dari saksi Bimantha Wijaya alias Bimbim

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 32/PID.SUS/2024/PT DPS



- Handphone merk Oppo warna hitam nomor simcard 081330343090

Disita dari saksi Dewa Alit Krisna Meranggi Putra alias Alit

- 1 unit Handphone merk Realme warna biru nomor WhatsApp 08129366121222 dengan Imei 1:864184065396357 dan Imei 2 :86418406539640

Disita dari saksi I Dewa Gede Krisna Pranata alias Ode)

- 1 unit Handphone merk Oppo warna biru dengan simcard 082332427510 Imei 1 868765065656653 dan Imei 2 868765065656646

Bahwa terhadap barang bukti berupa HP kemudian dilakukan pemeriksaan laboratorium kriminalistik barang bukti dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang ukti Nomor Lab : 3847/FKF/2023 tanggal 31 Agustus 2023;

Bahwa barang Bukti berupa tablet setelah dilakuakn penyisihan dan pemeriksaan Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab: 2968 /NNF/2023 tanggal 24 Juli 2023, bahwa barang bukti berupa tablet yang disita dari terdakwa, positif mengandung MDMA terdaftar dalam golongan I Nomor urut 37 Undang-Undang RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa secara sadar telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I jenis MDMA tersebut tanpa ijin dari Menteri Kesehatan dan pihak yang berwenang lainnya dan tidak dalam pengobatan maupun tidak dalam suatu penelitian.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

ATAU

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 32/PID.SUS/2024/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kedua :

Bahwa terdakwa I Gst Ngr Bagus Tri Adhi Putra alias Pongek bersama-sama dengan saksi I Dewa Gede Krisna Pranata alias Ode (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan saksi Dewa Alit Krisna Meranggi Putra alias Alit (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023 sekitar pukul 19.05 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2023 bertempat di Dps Br/Link Mekar Sari Kelurahan Dauh Puri Kaja, Kecamatan Denpasar Utra, Kota Denpasar, Bali atau atau setidaknya berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHP yaitu Pengadilan Negeri yang didalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat di ketemuan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan sehingga Pengadilan Negeri Singaraja berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini,, telah melakukan ***“percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba yakni secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis MDMA, yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”***, yakni berupa 5 buah Plastik bening masing-masing berisi tablet warna biru yang merupakan Narkotika jenis Ecstasi dengan jumlah 29.733 butir dengan berat 8.920 gram dan 5 buah Plastik bening masing-masing berisi tablet warna orange yang merupakan Narkotika jenis Ekstasi 29.066 butir dengan berat 8.720 gram. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa pada tanggal 26 Juni 2023, sekitar jam 10.00 Wita, saksi I DEWA GEDE KRISNA PARANATA alias ODE (terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) yang saat itu sedang menjalani hukuman pidana di Lembaga Pemasyarakatan (LP) Kelas IIB Singaraja, dihubungi melalui sambungan handphone/telephone oleh Mantik, dengan tujuan untuk mencari orang yang bisa mengambil mobil yang berisi paket Narkotika jenis ekstasi di Denpasar, kemudian saksi I DEWA GEDE KRISNA PARANATA

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 32/PID.SUS/2024/PT DPS



alias ODE memberitahukan biasa menyuruh terdakwa untuk melakukan hal tersebut.

Bahwa kemudian sekitar jam 14.00 Wita, Mantik kembali menghubungi saksi I DEWA GEDE KRISNA PARANATA alias ODE lalu memberikan handphone tersebut kepada seseorang yang mengaku bernama ABANG, kemudian saksi I DEWA GEDE KRISNA PARANATA alias ODE bicara dengan ABANG yang intinya bermufakat kepada saksi I DEWA GEDE KRISNA PARANATA alias ODE agar mencarikan orang, nanti akan ada hitung-hitungannya.

Bahwa kemudian sekitar jam 16.00 Wita terdakwa dihubungi saksi I Dewa Gede Krisna Paranata alias Ode yang intinya menyuruh terdakwa untuk mengambil mobil yang di dalamnya terdapat narkotika jenis ekstasi dan untuk upahnya ada hitung-hitungannya. Kemudian atas informasi tersebut terdakwa menyetujuinya namun saat itu terdakwa memberitahukan bahwa dirinya tidak bisa mengambil dan akan mencarikan orang untuk mengambil mobil tersebut.

Bahwa sekitar pukul 16.30 Wita terdakwa menelpon saksi saksi Bimantha Wijaya Alias Bimbim yang intinya menyuruh untuk mengambil mobil beserta suratnya. Kemudian terdakwa memberitahu saksi saksi Bimantha Wijaya Alias Bimbim bahwa temannya yang memberitahu posisi mobil yang akan diambil. Setelah itu terdakwa memberikan nomor handphone saksi Bimantha Wijaya Alias Bimbim kepada saksi I Dewa Gede Krisna Paranata alias Ode. Kemudian terdakwa mentransfer uang sebesar Rp.100.000.- (seratus ribu rupiah) kepada saksi saksi Bimantha Wijaya Alias Bimbim untuk ongkos gojek. Tidak lama kemudian saksi saksi Bimantha Wijaya Alias Bimbim menelpon terdakwa yang intinya memberitahukan bahwa sudah ditelpon oleh I Dewa Gede Krisna Paranata alias Ode dan sudah menerima shareloc tempat pengambilan mobilnya yang berada di daerah Burger King Sunsetroad, Sunsetpoint, lalu terdakwa menyuruh saksi saksi Bimantha Wijaya Alias Bimbim untuk mengikuti arahnya.

Bahwa sekitar jam 17.55 Wita, saksi Bimantha Wijaya Alias Bimbim sampai di daerah Sunsedroad Jl. Sharaswati lalu saksi Bimantha Wijaya Alias Bimbim memberitahukan kepada saksi I Dewa Gede Krisna Paranata

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 32/PID.SUS/2024/PT DPS



Alias Ode sudah sampai di lokasi, kemudian saksi Bimantha Wijaya Alias Bimbim memberitahu ada lapangan untuk parkir mobil disitu dan terdapat beberapa mobil putih yang parkir disitu, sambil bicara melalui telpon saksi Bimantha Wijaya Alias Bimbim berjalan menuju lapangan dan menghitung mobil warna putih yang parkir di lapangan tersebut berjumlah sekitar lima mobil dan hal tersebut langsung saksi Bimantha Wijaya Alias Bimbim beritahukan ke saksi I DEWA GEDE KRISNA PARANATA alias ODE, setelah itu saksi Bimantha Wijaya Alias Bimbim dikirim foto mobil warna putih Toyota Agya dari saksi I DEWA GEDE KRISNA PARANATA alias ODE. Lalu saksi I DEWA GEDE KRISNA PARANATA alias ODE menelpon dan memberitahu bahwa kunci mobilnya di Weaper depan sambil komunikasi di telpon, kemudian saksi Bimantha Wijaya Alias Bimbim sampai di mobil yang dituju lalu saksi Bimantha Wijaya Alias Bimbim melihat di weaper ada remote mobil, kemudian saksi Bimantha Wijaya Alias Bimbim mengambil remote dan membuka mobil dan melihat kunci mobil masih nyantol. Lalu saksi Bimantha Wijaya Alias Bimbim memberitahukan hal tersebut kepada saksi I DEWA GEDE KRISNA PARANATA alias ODE yang kemudian menyuruh saksi Bimantha Wijaya Alias Bimbim jalan dan langsung ke rumah terdakwa Setelah itu saksi Bimantha Wijaya Alias Bimbim mengendarai mobil Toyota Agya dengan plat Polisi F 1741 AE menuju ke rumah terdakwa dan dalam perjalanan saksi Bimantha Wijaya Alias Bimbim menelpon terdakwa dan saat itu terdakwa meminta agar jangan periksa apa-apa di dalam mobil.

Bahwa sekitar jam 18.55 WITA ketika di perjalanan menuju rumah terdakwa bertempat di Perempatan Lampu Lalu lintas Jl. Gatot Subroto Barat, No 888 Pemecutan Kaja, Denpasar Utara, Kota Denpasar, Bali, mobil yang dikendarai oleh saksi Bimantha Wijaya Alias Bimbim diberhentikan dan ditangkap oleh Polisi dari Direktorat Narkoba Bareskrim Polri, karena membawa Narkotika jenis Ekstasi. Pada saat dilakukan penggeledahan didalam mobil telah ditemukan sebuah koper berisi tablet Narkotika jenis Ekstasi, lalu saksi Bimantha Wijaya Alias Bimbim memberitahukan kepada petugas bahwa dirinya hanya diminta bantuan oleh terdakwa untuk mengambil mobil Toyota Agya dengan plat Polisi F 1741 AE tersebut untuk diserahkan terdakwa di rumahnya Jalan Jayakarta, Gatot Subroto Tengah, Dangin Puri Kaje, Denpasar Utara, Kota Denpasar, Bali. Kemudian saksi

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 32/PID.SUS/2024/PT DPS



Bimantha Wijaya Alias Bimbim berikut mobil beserta Ecstasy yang diamankan dan oleh petugas diminta menunjukkan rumah terdakwa untuk dilakukan penangkapan terhadap terdakwa.

Bahwa sekitar jam 19.05 WITA dibawah pengawasan polisi, saksi Bimantha Wijaya Alias Bimbim sampai di depan rumah terdakwa di Jl. Jayakarta I No 2C Gatot Subroto Tengah, Dangin Puri Kaje, Denpasar Utara, Kota Darnpasar, Bali dengan membawa mobil Toyota Agiya dengan plat Polisi F 1741 AE yang berisi Ekstasi, kemudian saksi Bimantha Wijaya Alias Bimbim memberitahu kepada Polisi bahwa terdakwa berdiri di depan rumahnya tersebut, dan tidak lama kemudian polisi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa .

Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa kendaraan Toyota Agya dengan plat Polisi F 1741 AE yang berisi Ekstasi tersebut akan diserahkan kepada saksi DEWA ALIT KRISNA MERANGGI PUTRA alias ALIT yang posisinya berada di Singaraja Bali kemudian dalam pengawasan Polisi terdakwa diminta tetap berkomunikasi dengan saksi I DEWA GEDE KRISNA PARANATA alias ODE untuk dibawa kemana Ekstasi berikut mobilnya tersebut.

Bahwa saksi DEWA ALIT KRISNA MERANGGI PUTRA alias ALIT yang sebelumnya yaitu pada tanggal 26 Juni 2023 Sekitar jam 18.30 WITA telah dihubungi oleh saksi I DEWA GEDE KRISNA PARANATA alias ODE yang intinya diperintahkan untuk mengambil mobil dari terdakwa serta diminta untuk menghubungi Mantik lewat pesan (DM) Instagram yang intinya Mantik posisinya di Jakarta dan meminta agar mengabarnya jika barang (paket narkoba jenis ecstasy) telah diterima kemudian kemudian pada tanggal 27 Juni 2023 Sekitar jam 00.18 Wita berkomunikasi via chat dengan terdakwa agar cepat berangkat menuju Singaraja, kemudian sekitar jam 04.50 Wita, terdakwa mengirim lokasi (*Shareloc*) daerah Pancasari kepada saksi DEWA ALIT KRISNA MERANGGI PUTRA alias ALIT, dan sekitar jam 05.30 Wita saksi DEWA ALIT KRISNA MERANGGI PUTRA alias ALIT bersama temannya yaitu saksi Dewa Made Yudana Putra dan Dudung dengan mengendarai mobil berangkat menuju tempat yang telah di kirim (*Shareloc*) oleh terdakwa, kemudian sekitar jam 06.00 Wita, saksi DEWA

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 32/PID.SUS/2024/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ALIT KRISNA MERANGGI PUTRA alias ALIT sampai di lokasi sesuai google map yang dikirimkan oleh terdakwa, dan melihat mobil Toyota Agya dengan plat Polisi F 1741 AE lalu turun dari mobil untuk mendekati dan menerima mobil yang dikendarai oleh terdakwa dan saat itu sudah menunggu anggota Kepolisian yang berpakaian preman melakukan penangkapan terhadap saksi DEWA ALIT KRISNA MERANGGI PUTRA alias ALIT.

Bahwa pada tanggal 28 Juni 2023 sekitar pukul 20.30 Wita terdakwa yang sedang menjalani pidana di Lapas Kelas IIB Singaraja, dilakukan sidak oleh petugas dan ditemukan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna biru, lalu dilakukan pemeriksaan laboratorium kriminalistik barang bukti nomor Lab : 3847/FKF/2023 tanggal 31 Agustus 2023 sehingga diperoleh informasi jika 1 unit Handphone merk Oppo warna biru dengan Imei 1 868765065656653 dan Imei 2 868765065656646 dan 1 unit simcard Telkomsel ICCID: 8962100832824275109 atas nama I Dewa Gede Krisna Pranata alias Ode.

Bahwa atas peristiwa yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan saksi I Dewa Gede Krisna Pranata alias Ode (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan saksi Dewa Alit Krisna Meranggi Putra alias Alit (dilakukan penuntutan secara terpisah) Petugas kepolisian membawa ketiga Terdakwa dan menyita barang bukti diantaranya

Disita dari terdakwa :

1. 1 (satu) Koper warna silver didalamnya berisi:
 - a) 5 buah Plastik bening masing-masing berisi tablet warna biru diduga Narkotika jenis Ecstasy dengan jumlah 29.733 butir dengan berat 8.920 gram Brutto
 - b) 5 buah Plastik bening masing-masing berisi tablet warna orange diduga Narkotika jenis Ecstasy 29.066 butir dengan berat 8.720 gram brutto
 - c) 2 buah Plastik warna hitam masing-masing berisi beras ;
 - d) 8 buah Plastik bening masing-masing berisi makanan hewan.

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 32/PID.SUS/2024/PT DPS



2. 1 unit Mobil Toyota Agiya warna putih Nopol F 1741 AE berikut remote dan kuncinya;
3. 1 buah STNK Mobil Toyota Agiya warna putih Nopol F 1741 AE,
4. 1 unit Handphone merek Redmi simcard 085934830403 dengan Imei : 863883051454119
5. 1 unit Handphone merek Xiaomi simcard 085979242110 dengan Imei 86979203118542

Disita dari saksi Bimantha Wijaya alias Bimbim

- Handphone merk Oppo warna hitam nomor simcard 081330343090

Disita dari saksi Dewa Alit Krisna Meranggi Putra alias Alit

- 1 unit Handphone merk Realme warna biru nomor WhatsApp 08129366121222 dengan Imei 1:864184065396357 dan Imei 2 :86418406539640

Disita dari saksi I Dewa Gede Krisna Pranata alias Ode)

- 1 unit Handphone merk Oppo warna biru dengan simcard 082332427510 Imei 1 868765065656653 dan Imei 2 868765065656646

Bahwa terhadap barang bukti berupa HP kemudian dilakukan pemeriksaan laboratorium kriminalistik barang bukti dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang bukti Nomor Lab : 3847/FKF/2023 tanggal 31 Agustus 2023;

Bahwa barang Bukti berupa tablet setelah dilakuakn penyisihan dan pemeriksaan Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab: 2968 /NNF/2023 tanggal 24 Juli 2023, bahwa barang bukti berupa tablet yang disita dari terdakwa, positif mengandung MDMA terdaftar dalam golongan I Nomor urut 37 Undang-Undang RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa secara sadar telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika yakni secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I tersebut tanpa ijin dari

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 32/PID.SUS/2024/PT DPS



Menteri Kesehatan dan pihak yang berwenang lainnya dan tidak dalam pengobatan maupun tidak dalam suatu penelitian.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Membaca

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 32/PID.SUS/2024/PT DPS tanggal 2 April 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 32/PID.SUS/2024/PT DPS tanggal 2 April 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 32/PID.SUS/2024/PT DPS tanggal 22 April 2024 tentang Penunjukan Penggantian Hakim Anggota;
4. Berkas perkara Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 123/Pid.Sus/2023/PN Sgr tanggal 14 Maret 2024 dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Buleleng mengajukan tuntutan pidana kepada Para Terakwa dengan Surat Tuntutan No. REG.PERK.PDM- 33/ Enz.2/ BII/ 10/ 2023 tanggal 5 Maret 2024 yang pada pokoknya meminta Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- (1) Menyatakan terdakwa I Gst Ngr Bagus Tri Adhi Putra alias Pongek telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *“tanpa hak atau melawan hukum melakukan permufakatan jahat untuk menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis MDMA yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”*, melanggar Pasal 114 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Kesatu kami;

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 32/PID.SUS/2024/PT DPS



- (2) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama SEUMUR HIDUP;
- (3) Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) Koper warna silver didalamnya berisi:
 - a) 5 buah Plastik bening masing-masing berisi tablet warna biru diduga Narkotika jenis Ecstasy dengan jumlah 29.733 butir dengan berat 8.920 gram Brutto
 - b) 5 buah Plastik bening masing-masing berisi tablet warna orange diduga Narkotika jenis Ecstasy 29.066 butir dengan berat 8.720 gram brutto
 - c) 2 buah Plastik warna hitam masing-masing berisi beras ;
 - d) 8 buah Plastik bening masing-masing berisi makanan hewan.
 2. 1 unit Handphone merek Redmi simcard 085934830403 dengan Imei : 863883051454119
 3. 1 unit Handphone merek Xiaomi simcard 085979242110 dengan Imei 86979203118542
 4. 1 unit Handphone merk Realme warna biru nomor WhatsApp 08129366121222 dengan Imei 1:864184065396357 dan Imei 2 :86418406539640
 5. 1 unit Handphone merk Oppo warna biru dengan simcard 082332427510 Imei 1 868765065656653 dan Imei 2 868765065656646
 6. Handphone merk Oppo warna hitam nomor simcard 081330343090
 7. 1 unit Mobil Toyota Agiya warna putih Nopol F 1741 AE berikut remote dan kuncinya;
 8. 1 buah STNK Mobil Toyota Agiya warna putih Nopol F 1741 AE, Dipergunakan dalam perkara atas nama I Dewa Gede Krisna Pranata alias Ode
- (4) Biaya perkara dibebankan kepada negara

Membaca, Putusan Sela Nomor 123/Pid.Sus/2023/PN.Sgr tanggal 6 Desember 2023 yang amarnya sebagai berikut:

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 32/PID.SUS/2024/PT DPS



1. Menyatakan keberatan dari Penasehat Hukum Terdakwa tersebut tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 124/Pid.Sus/2023/PN.Sgr atas nama Terdakwa I GST NGR Bagus Tri Adhi Putra alias Pongek ;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Membaca, Putusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 123/Pid.Sus/2023/PN Sgr tanggal 14 Maret 2024, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Gst Ngr Bagus Tri Adhi Putra alias Pongek telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ tanpa hak atau melawan hukum melakukan permufakatan jahat untuk menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis MDMA yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” sebagaimana Dakwaan Alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 18 (delapan belas) Tahun dan denda sebesar Rp.2.000.000.000,00 (dua Milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 1. (satu) Koper warna silver didalamnya berisi:
 - a) 5 buah Plastik bening masing-masing berisi tablet warna biru diduga Narkotika jenis Ecstasy dengan jumlah 29.733 butir dengan berat 8.920 gram Brutto.
 - b) 5 buah Plastik bening masing-masing berisi tablet warna orange diduga Narkotika jenis Ecstasy 29.066 butir dengan berat 8.720 gram brutto;
 - c) 2 buah Plastik warna hitam masing-masing berisi beras;

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 32/PID.SUS/2024/PT DPS



- d) 8 buah Plastik bening masing-masing berisi makanan hewan;
2. 1 unit Handphone merek Redmi simcard 085934830403 dengan Imei : 863883051454119;
 1. 1 unit Handphone merek Xiaomi simcard 085979242110 dengan Imei 86979203118542;
 2. 1 unit Handphone merk Realme warna biru nomor WhatsApp 08129366121222 dengan Imei 1:864184065396357 dan Imei 2 :86418406539640;
 3. 1 unit Handphone merk Oppo warna biru dengan simcard 082332427510 Imei 1 868765065656653 dan Imei 2 868765065656646;
 4. Handphone merk Oppo warna hitam nomor simcard 081330343090.
 5. 1 unit Mobil Toyota Agiya warna putih Nopol F 1741 AE berikut remote dan kuncinya;
 6. 1 buah STNK Mobil Toyota Agiya warna putih Nopol F 1741 AE, Dipergunakan dalam perkara atas nama I Dewa Gede Krisna Pranata alias Ode;
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa Nomor 123/Akta Pid.Sus/2023/PN Sgr yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Singaraja pada tanggal 20 Maret 2024 dan 21 Maret 2024 bahwa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 123 / Pid.Sus / 2023 / PN Sgr tanggal 14 Maret 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 123/Pid.Sus/2023/PN Sgr yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Singaraja tertanggal 22 Maret 2024 kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum;

Membaca Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas perkara Nomor 123/Pid.Sus/2023/PN Sgr tanggal 26 Maret 2024 yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Singaraja masing - masing kepada Penuntut

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 32/PID.SUS/2024/PT DPS



Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Memori banding tertanggal 4 Maret 2024 yang pada pokoknya keberatan atas putusan Pengadilan Tingkat pertama dengan alasan :

- (1) Menerima permohonan banding ini;
- (2) Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 123/Pid.Sus/2023/PN Sgr tanggal 14 Maret 2024;
- (3) Mengadili sendiri perkara Nomor 123/Pid.Sus/2023/PN Sgr atas nama terdakwa I Gst Ngr Tri Adhi Putra alias Pongek;
- (4) Menyatakan terdakwa I Gst Ngr Bagus Tri Adhi Putra alias Pongek telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"tanpa hak atau melawan hukum melakukan permufakatan jahat untuk menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis MDMA yang beratnya melebihi 5 (lima) gram"*, melanggar Pasal 114 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Kesatu kami;
- (5) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama SEUMUR HIDUP;
- (6) Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) Koper warna silver didalamnya berisi:
 - a) 5 buah Plastik bening masing-masing berisi tablet warna biru diduga Narkotika jenis Ecstasy dengan jumlah 29.733 butir dengan berat 8.920 gram Brutto

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 32/PID.SUS/2024/PT DPS



- b) 5 buah Plastik bening masing-masing berisi tablet warna orange diduga Narkotika jenis Ecstasy 29.066 butir dengan berat 8.720 gram brutto
- c) 2 buah Plastik warna hitam masing-masing berisi beras ;
- d) 8 buah Plastik bening masing-masing berisi makanan hewan.
- 2. 1 unit Handphone merek Redmi simcard 085934830403 dengan Imei : 863883051454119
- 3. 1 unit Handphone merek Xiaomi simcard 085979242110 dengan Imei 86979203118542
- 4. 1 unit Handphone merk Realme warna biru nomor WhatsApp 08129366121222 dengan Imei 1:864184065396357 dan Imei 2 :86418406539640
- 5. 1 unit Handphone merk Oppo warna biru dengan simcard 082332427510 Imei 1 868765065656653 dan Imei 2 868765065656646
- 6. Handphone merk Oppo warna hitam nomor simcard 081330343090
- 7. 1 unit Mobil Toyota Agiya warna putih Nopol F 1741 AE berikut remote dan kuncinya;
- 8. 1 buah STNK Mobil Toyota Agiya warna putih Nopol F 1741 AE, Dipergunakan dalam perkara atas nama I Dewa Gede Krisna Pranata alias Ode

(7) Biaya perkara dibebankan kepada negara;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan memori banding, dan atas Memori Banding dari Penuntut Umum tersebut Terdakwa /Penasehat Hukumnya tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca, mempelajari dengan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 123/Pid.Sus/2023/PN Sgr tanggal 14 Maret 2024 dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama mengenai terbuktinya perbuatan Terdakwa yang dalam putusannya

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 32/PID.SUS/2024/PT DPS



menyatakan terdakwa I Gst Ngr Bagus Tri Adhi Putra alias Pongek telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"tanpa hak atau melawan hukum melakukan permufakatan jahat untuk menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis MDMA yang beratnya melebihi 5 (lima) gram"*, melanggar Pasal 114 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Kesatu Penuntut Umum, sudah tepat dan benar, telah mempertimbangkan fakta-fakta dan keadaan yang terungkap dalam persidangan serta penerapan hukumnya sudah benar. Dengan demikian untuk mempersingkat pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini, maka pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama secara *mutadis mutandis* diambil alih untuk dijadikan dasar pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara tingkat banding, untuk itu putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut cukup beralasan untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah memperhatikan dengan seksama memori banding dari Penuntut Umum dikaitkan dengan penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa I Gst Ngr Bagus Tri Adhi Putra alias Pongek oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama berupa pidana penjara 18 (delapan belas) tahun tidaklah sependapat dan dianggap relative singkat dari tuntutan Penuntut Umum. Menurut Majelis Pengadilan Tinggi hal tersebut tidak beralasan karena telah ternyata Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam penjatuhan pidana kepada terdakwa telah memertimbangkan dengan seksama dalam putusannya dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 123/Pid.Sus/2023/PN Sgr tanggal 14 Maret 2024 yang dimintakan banding tersebut haruslah dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 32/PID.SUS/2024/PT DPS



Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal-Pasal dari Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permohonan banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 123/Pid.Sus/2023/PN Sgr tanggal 14 Maret 2024 yang dimohonkan banding;
3. Memerintahkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang di tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar pada hari Selasa, tanggal 23 April 2024 oleh kami yang terdiri dari Nuruli Mahdilis, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, I Nyoman Somanada, S.H, M.H. dan I Gusti Lanang Putu Wirawan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 32/PID.SUS/2024/PT DPS tanggal 22 April 2024 tentang Penunjukan Penggantian Hakim Anggota yang menyidangkan perkara ini, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 dalam persidangan yang terbuka untuk umum,

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 32/PID.SUS/2024/PT DPS



oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut di atas serta Gusti Ayu Aryati Saraswati, S.E.,S.H. selaku Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua Majelis,

T.t.d

T.t.d

I Nyoman Somanada, S.H, M.H

Nuruli Mahdilis, S.H.,M.H.

T.t.d

I Gusti Lanang Putu Wirawan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

T.t.d

Gusti Ayu Aryati Saraswati, S.E.,S.H.